

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “ masyarakat adat”.¹ Soepomo, di dalam bukunya *Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat* sebagaimana dikutip oleh Imam Sudiyat mengartikan hukum adat sebagai sinonim dari “Hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*non statutory law*) hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya) hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*); semua ini merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUDS Tahun 1950”².

Di dalam bukunya *Bab-bab tentang Hukum Adat* Soepomo menyatakan, bahwa hukum adat adalah hukum *non statutory* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat³. Dari uraian tersebut, Soepomo mengartikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang tertulis.

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013, hlm. 69.

² Iman Sudiyat. 1978. *Asas-Asas Hukum adat (Bekal Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 8.

³ R. Soepomo. 1997. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 7.

Sukanto didalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Imam Sudiyat mengemukakan, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai akibat hukum atau *rechtsgevolg*⁴. Dalam hal ini Sukanto mengartikan hukum adat sebagai keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa serta mempunyai akibat hukum.

Van Vollenhoven mengatakan, bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut “hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, karena itu disebut “adat”.⁵

Masyarakat adat atau persekutuan hukum adat memiliki unsur-unsur keteraturan dalam hidup, batas wilayah, kekuasaan sendiri, serta memiliki kekayaan baik berupa jasmani maupun rohani. Dari sisi sosial, ekonomi dan budaya, tanah merupakan kekayaan jasmaniah dan rohani masyarakat sebagai obyek pengaturan dan dipertahankan oleh para pemuka adat.⁶ Tanah dengan hak milik dalam pandangan hukum adat bukan bersifat hukum privat atau hukum publik, tetapi merupakan sekumpulan hak dan kewajiban baik perseorangan, persekutuan, maupun orang lain dengan cara memperoleh izin.⁷

1. Masyarakat Hukum Adat

Soekanto mengatakan bahwa “Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan”. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah

⁴ Iman Sudiyat. op.cit. hlm. 9.

⁵ Ibid... hlm. 5.

⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 35.

⁷ Supomo, *Hubungan Individu dalam Masyarakat dalam Hukum Adat*, Gita Karya D/h Noor Komala, Jakarta, 1963, hlm. 17.

kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya.” Dari dua definisi mengenai “masyarakat” dan “masyarakat adat” terdapat sejumlah unsur yang harus dijustifikasi di lapangan (di antara masyarakat adat sendiri dan pihak-pihak terkait) yaitu: organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berhubungan dengan sesamanya dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Secara *de facto* kenyataan fisik inidiliki oleh setiap masyarakat (adat), tetapi pengakuan resmi terhadap keberadaan dan hak-hak mereka harus disahkan oleh Perda (aspek yuridis formil) tersendiri.⁸

R. Supomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang hukum adat dikatakan: “Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam (agama)”. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-akar pada kebudayaan nasional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut. Selanjutnya Ter Haar mengatakan

⁸ John Haba.2010. Realitas Masyarakat Adat di Indonesia; Sebuah Refleksi. hlm 2.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Pasal 1, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, ayat 3, Jakarta, Djembatan 2000.

bahwa masyarakat Hukum terdiri dari faktor territorial (daerah) dan genealogis (keturunan).¹⁰

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum berdasar lingkungan daerah, keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada tempat tinggalnya, apakah di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Masyarakat hukum berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat hukum berdasarkan suatu keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seseorang bergantung pada apakah seseorang itu masuk dalam satu keturunan yang sama atau tidak. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya
- c. Sistem Parental atau Bilateral adalah masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.¹¹

2. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim

¹⁰ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, 1979. Hal 8

¹¹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang 1998, hal 17-18.

mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.

3. Bentuk Hukum Adat

1. Tidak tertulis, bahwa hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Tertulis, bahwa sebagian kecil hukum adat tertulis dalam buku-buku kuno (klasik) yang dikeluarkan oleh para raja/sultan zaman kerajaan dahulu (kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram Islam).

4. Unsur-unsur Hukum Adat

Unsur-unsur hukum adat ada 3 (tiga), yaitu adat-istiadat bangsa Indonesia (bentuk tidak tertulis dan tertulis), hukum agama, serta kebiasaan (unsur asing). Ada 3 (tiga) persyaratan agar adat/kebiasaan dapat menjadi hukum adat/hukum kebiasaan, yakni sebagai berikut:

- a. Syarat Material, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap (ajeg) diulang-ulang, artinya suatu rangkaian perbuatan sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama, harus ada yang dinamakan *longa et inveterate consuetude*.
- b. Syarat intelektual (*opinion necessitatis*), artinya kebiasaan/adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum demikianlah seharusnya, bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan, bahwa hal itu patut secara objektif dilakukan, bahwa dengan melakukan itu berkeyakinan telah melakukan kewajiban hukum.

- c. Adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat/kebiasaan itu dilanggar.¹²

5. Sistem dan Sifat Hukum Adat

Sistem hukum adat berlainan dengan hukum barat. Perbedaannya ini disebabkan karena filsafat (pandangan hidup yang berbeda) dan sifat atau karakter masyarakatnya. Sifat atau karakter suatu masyarakat juga mempengaruhi terhadap sistem dan sifat hukum yang berlaku atas suatu bangsa atau masyarakat.

Masyarakat Eropa (Hukum Barat) bersifat liberalis-individualistis dan rasionalitas, berbeda dengan cara berpikir masyarakat timur (asia) termasuk Indonesia yang bercorak tradisional, bersifat kosmis, tidak ada perbedaan antara dunia nyata dengan dunia gaib, hidup yang serba ketergantungan dengan yang lain, hidup serba kegotongroyongan (kehidupan kolektif/komunal).

Hukum adat mempunyai sifat antara lain sebagai berikut.

- a. Kebersamaan (Komunal/kolektif) artinya orang Indonesia suka hidup bersama dalam keterikatan kemasyarakatan yang sangat erat. Rasa kebersamaan (komunal) dari masyarakat Indonesia ini sangat mempengaruhi materi hukum adatnya.
- b. Bersifat Religio-magis, masyarakat Indonesia masih mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap hal-hal gaib, misalnya terhadap adanya makhluk halus atau roh-roh yang menunggu alam sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu bagian dari alam raya dan berkewajiban untuk menjaga keseimbangan antara rohani dan jasmani, antara manusia dan lingkungannya.

¹² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. hlm.87.

- c. Sifat kongkret atau nyata, artinya sifat berpikir bangsa Indonesia serba nyata (kongkret) tidak abstrak. Cara berpikir kongkret ini juga berpengaruh pada hukum adat.
- d. Bersifat kontan atau tunai, artinya bahwa suatu perbuatan simbolis atau dengan pengucapan bahwa tindakan yang dilakukan selesai, atau terjadi seketika itu juga dalam waktu yang bersamaan antara ucapan dan perbuatan.

6. Fungsi Hukum Adat

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan. Jika dikatakan sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman kepada setiap orang dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Jika dikatakan sebagai pengawasan, maka hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan.

7. Perkembangan Hukum Adat Masa Kini

Pada mulanya sebelum disebut sebagai era globalisasi, mulanya telah ada beberapa pandangan yang mendahului pandangan yang menggambarkan era globalisasi saat ini. Pandangan ini pertama muncul di Amerika Serikat yaitu yang dibawa oleh para petualang eropa salah satunya Colombus karena memiliki harapan di benua Amerika yang ditemuinya ia dapat memperoleh keinginan untuk memperbaiki nasibnya agar lebih baik, salah satunya dengan mencari harta.

Besarnya keinginan tersebut membuat pendatang dari Eropa Barat ini menganut paham individualisme (lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri) dan

materialisme (kebutuhan akan kekayaan untuk diri sendiri) dengan jiwa tersebut filsafat ini kemudian dikenal sebagai Filsafat Hedonisme. Filsafat ini memandang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan kebahagiaan melalui kekayaan materiil yang melimpah. Aliran inilah yang dominan pada saat itu di Amerika Serikat. Para pendatang ini disebut sebagai kaum pionir.

Dalam perkembangannya filsafat hedonisme ini menajam kepada filsafat yang disebut pragmatisme. Filsafat ini mengajarkan dalam hidup bagi seseorang yang terpenting harus dapat berbuat dengan baik dan tepat guna atau efisien yang dikenal dengan ajaran *can do-isme*. Yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidup harus memiliki kemampuan yang lebih hebat, baik dan cepat (*do more, do better, do faster*). Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik dan efisien kemudian muncul ajaran *engineering*. Ajaran *engineering* tersebut kemudian membawa kemajuan yang benar-benar pesat dan mengagumkan karena dalam proses dan pengelolaan pemenuhan kebutuhan menjadi lebih baik, lebih sistematis dan lebih efisien.¹³

Kemajuan teknologi ini kemudian memberi percepatan memenuhi kebutuhan itu lebih bersifat kompleks yaitu ekonomis, teknik, komunikasi, sosial politik, kesenian dan sebagainya. Perkembangan ini sering disebut sebagai paham hedonism baru yang dalam dasarnya menganut tiga ideologi:

- a. Ideologi terus menerus
- b. Ideologi kemajuan yang berjalan mantap secara linear
- c. Ideologi kemewahan dengan menggunakan peralatan yang hebat untuk kemajuan yang cepat.

¹³ Dikutip dari Nandika Agung "Posisi Adat dan Hukum Adat dalam Era Globalisasi", <http://nandikaagung.blogspot.co.id/2014/11/materi-hukum-hukum-adat.html>, diakses tanggal 18 april jam 19.30 WIB

Kekuatan hedonisme baru ini melanda dengan cepat hampir seluruh masyarakat dan memaksa masyarakat diseluruh bumi terbawa arus kekuatan hedonisme baru, terlebih itu dilakukan dengan teknologi yang canggih terutama dalam bidang komunikasi, informasi, dan industri.

B. Pengertian Tanah

Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah sangat mendukung terhadap kehidupan tanaman yang menyediakan hara dan air di bumi. selain itu, Tanah juga merupakan tempat hidup berbagai mikroorganisme yang ada di bumi dan juga merupakan tempat berpijak bagi sebagian makhluk hidup yang ada di darat. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai salah satu penyimpan air dan mencegah erosi.¹⁴

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh & berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, maupun industri perkebunan.

Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dibantu oleh organisme

¹⁴ Dikutip dari Farah Atikah "Pengertian dan Definisi Tanah"
<http://farahatikahgeografitanah.blogspot.com/p/pengertian-tanah.html> diakses tanggal 9 jam 15.50 WIB

membentuk tekstur unik yang menutupi permukaan bumi. Proses pembentukan tanah ini akan membentuk lapisan-lapisan yang menutupi seluruh permukaan bumi. Lapisan-lapisan yang terbentuk memiliki tekstur yang berbeda dan setiap lapisan jika akan mencerminkan proses-proses fisika, kimia dan biologi yang telah terjadi selama proses pembentukannya. Hans Jenny, seorang pakar tanah asal Swiss yang bekerja di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi atau pelapukan-pelapukan sebagai akibat dari dinamika/perubahan faktor iklim, organisme-organisme (termasuk manusia), dan juga relief permukaan bumi seiring berjalannya waktu.

Struktur tanah merupakan karakteristik fisik tanah yang terbentuk dari komposisi antara agregat (butir) tanah dan ruang antar agregat. Tanah tersusun dari tiga fase: fase padatan, fase cair, dan fase gas. Fase cair dan gas mengisi ruang antar agregat. Struktur tanah tergantung dari imbangannya ketiga faktor penyusun ini. Ruang antar agregat disebut sebagai poros (jumlah pori). Struktur tanah baik bagi perakaran apabila pori berukuran besar (makropori) terisi udara dan pori berukuran kecil (mikropori) terisi air. Tanah yang gembur (sarang) memiliki agregat yang cukup besar dengan makropori dan mikropori yang seimbang.

Tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral. Tanah non-organik atau tanah mineral terbentuk dari batuan sehingga ia mengandung mineral. Tanah organik mempunyai warna yang gelap (hitam) dan merupakan pembentuk utama dari lahan gambut. Tanah organik ini akan terus mengalami proses panjang selama ratusan tahun untuk menjadi batu bara.

Tanah organik cenderung memiliki keasaman tinggi karena mengandung beberapa asam organik hasil dekomposisi berbagai bahan organik. Tanah ini biasanya memiliki kandungan mineral yang rendah. Pasokan mineral yang bisa didapat oleh tanah

organik yaitu berasal dari aliran air atau hasil dekomposisi jaringan makhluk hidup. Tanah organik dapat ditanami karena memiliki sifat fisik gembur sehingga mampu menyimpan cukup air. Namun karena memiliki keasaman yang tinggi sebagian besar tanaman yang menggunakan media tanah ini tidak bisa tumbuh secara maksimal.

Tanah non-organik di dominasi oleh mineral. Mineral ini membentuk partikel-partikel pembentuk tanah. Tekstur tanah demikian ditentukan oleh komposisi tiga partikel pembentuk tanah: pasir, lanau (debu), dan lempung.

Dari segi warna, tanah memiliki variasi warna yang sangat beragam mulai dari hitam kelam, coklat, merah bata, jingga, kuning, hingga putih. Selain itu tanah juga memiliki perbedaan warna yang sangat kontras pada setiap lapisannya sebagai akibat proses kimia. Tanah yang memiliki warna yang gelap merupakan ciri yang biasanya menandakan bahwa tanah tersebut mengandung bahan organik yang sangat tinggi. Warna gelap juga dapat disebabkan oleh kehadiran mangan, belerang, dan nitrogen. Warna tanah kemerahan atau kekuningan biasanya disebabkan kandungan besi teroksidasi yang tinggi; warna yang berbeda terjadi karena pengaruh kondisi proses kimia pembentukannya. Suasana aerobik/oksidatif menghasilkan warna yang seragam atau perubahan warna bertahap, sedangkan suasana anaerobik/reduktif membawa pada pola warna yang menyerupai bercak-bercak atau total-total atau warna yang terkonsentrasi.

Tanah dalam konteks kajian geografis adalah tanah sebagai tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentukan, keterpadatan, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Semua orang yang hidup di permukaan bumi telah mengenal wujud tanah, akan tetapi banyaknya ragam tanah, sifat persebaran tanah yang

khas di permukaan bumi, serta ragam pemanfaatannya menjadikan tanah sebagai obyek yang besar. Tanah adalah tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang khas sebagai akibat dari serangan panjang tanah tidak sama dengan kurun waktu pembentukan batuan.

C. Pengertian Tanah Ulayat

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah “hak ulayat”, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak Ulayat yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial, genealogi, maupun genealogis teritorial sebagai bentuk bersama para warganya.

Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada hak Kepala Adat dan para Tetua Adat. Sebagai petugas masyarakat adat, Kepala Adat dan Tetua adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut.

1. Pengertian Hak Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat

Pertama dapat dikatakan bahwa ulayat, yang dalam perbincang awam maupun akademik, seringkali pula dipertukarkan secara serampangan dengan konsep tanah ulayat dan hak ulayat di satu sisi atau tanah adat atau hak adat di sisi lain, sejatinya

adalah saudara kembar yang selalu muncul ketika memperbincangkan apa yang disebut sebagai ‘masyarakat hukum adat’ dan/atau ‘masyarakat adat’.¹⁵

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, menyatakan bahwa;

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).¹⁶

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum).

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Dalam hukum publik, hanya berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

¹⁵ Yando Zakariya. *Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat (Hukum) Adat* hlm. 134.

¹⁶ G. Kertasapoetra, R. G Kertasapoetra, AG. Kertasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina aksara, 1985), hal. 88

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar.¹⁷ Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”.

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal 190

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat.¹⁸

Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.¹⁹ Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).²⁰

Isi Hak Ulayat adalah:

- a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah tersebut
- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan ijin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan.

Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku ke luar.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai "res nullius". Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial

¹⁸ Sumardi Basuki, *Diklat Kuliah Asistansi, Hukum Agraria*, (Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, 1977)

¹⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal 109

²⁰ Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, hal. 56

tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religius-magis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan.

2. Terjadinya Hak Ulayat

Pada asal mulanya hak ulayat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hak ulayat dapat dikatakan sebagai hubungan hukum kongkret dan hubungan hukum pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu.

Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Selain diperoleh dari nenek moyang bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu hak ulayat juga bisa tercipta atau terjadi karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

Dengan bertambah menjadi kuatnya hak-hak pribadi para warga masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya, juga karena pengaruh faktor-faktor ekstern, secara alamiah kekuatan hak ulayat pada masyarakat hukum adat semakin melemah, hingga pada akhirnya tidak tampak lagi keberadannya. Sehubungan dengan itu dewasa ini pada kenyataannya keadaan dan perkembangan hak ulayat itu sangat beragam. Tidak dapat dikatakan secara umum, bahwa di suatu daerah hak ulayat masyarakat hukum adatnya masih ada atau sudah tidak ada lagi ataupun tidak pernah ada sama sekali. Namun demikian bahwa hak ulayat yang sudah tidak ada lagi akan dihidupkan kembali, juga tidak akan dapat diciptakan hak ulayat baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

D. Hak Ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat. Hal ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda.

Keadaan ini melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat. Namun sering perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang dapat mengakomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud.²¹

²¹ Siam Musnita "*Penyelesaian Sengketa Tanah ulayat Masyarakat Malamo di kabupaten Sorong*", di download dari http://eprints.undip.ac.id/17839/1/IRIN_SIAM_MUSNITA. Diakses pada tanggal 9 jam 15.45 Wib

Produk hukum itu adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria bukan berarti meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia.

Hukum adat dalam pengaturannya diserahkan pada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi. Salah satunya pengaturan mengenai hak ulayat.

Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang masing mengakui keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA sebagai hukum nasional. Hal ini karena sebagian besar materi yang ada dalam UUPA diadopsi dari hukum adat.

Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3 yaitu pengakuan mengenai keberadaan (eksistensi) dan pelaksanaannya. Eksistensi/keberadaan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada.

Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan sesuatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing di mana hak ulayat itu berada. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

Kebijaksanaan tersebut meliputi:²²

- (1). Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat
- (2). Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat
- (3). Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari hasil tinjauan dan penelitian setempat berdasarkan kenyataan, bahwa:²³

1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
2. Masih adanya wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya;

²² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 57

²³ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2005), hal. 68

3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada secara kumulatif. Penelitian mengenai unsur hak ulayat di atas akan ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan para pakar hukum adat dan para tetua adat setempat.

Hal lain yang diatur dalam PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat. Namun dalam Pasal 3 terdapat pengecualiannya yaitu pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

- (1). Tanah tersebut sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
- (2). Tanah tersebut merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Di dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa:

- (1). Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah hak ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:
 - a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA

b. Oleh instansi pemerintah atau perseorangan bukan warga

masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku

Pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

A. Hubungan Hak Ulayat dengan Hak-hak Perseorangan

Antara hak ulayat dan hak-hak perseorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Dalam hal demikian kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang.

Menurut hukumnya yang asli bagaimanapun juga kuatnya hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat. Dalam hal ini di banyak daerah hak-hak perseorangan sudah sedemikian kuatnya, hingga kekuatan hak ulayat menurut kenyataannya sudah hilang atau hampir-hampir tidak terasa lagi. Akan tetapi, jika hak ulayat masih kuat sewaktu-waktu hubungan orang dengan tanahnya bisa menjadi kendor jika tidak diusahakan lagi. Hak ulayat bisa menjadi kuat kembali, sehingga tanahnya kembali ke dalam kekuasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sebidang tanah jika tidak diusahakan lagi hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh belukar di atasnya, hal itu bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut kemudian boleh diusahakan oleh anggota masyarakat lainnya. Teranglah bahwa hukum adat mengenal isi pengertian fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Dalam konsepsi Hukum Adat hak ini yang merupakan perwujudan dari “unsur kebersamaan”.

Para warga masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka, menguasai dan menghaki tanah bukan sekedar untuk dipunyai, melainkan dengan tujuan untuk diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing. Hal ini bertentangan dengan fungsi sosialnya kalau tanah yang mestinya diusahakan dibiarkan dalam keadaan terlantar.

Hak atas tanah menurut hukum adat tidak hanya memberi wewenang, tetapi juga meletakkan kewajiban kepada yang mempunyai hak untuk mengusahakan tanah. Demikian sifat asli dari hak perorangan atas tanah menurut konsepsi hukum adat.

Dengan bertambah kuatnya penguasaan bagian-bagian tanah bersama tersebut oleh para warganya, secara alamiah kekuatan hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan tambah lama menjadi tambah melemah, hingga akhirnya menjadi tidak tampak lagi keberadaannya.

Oleh karena itu pada kenyataannya perkembangannya sudah sangat beragam, maka tidak mungkin dikatakan secara umum, bahwa di suatu daerah Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adatnya masih ada atau sudah tidak ada lagi ataupun tidak pernah ada sama sekali. Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Tanah Nasional tidak menghapus hak ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya.

Mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal seiring perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat tersebut melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

B. Pengertian Sengketa Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²⁴ Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.²⁵

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial, demikian menurut Koentjaraningrat.²⁶

Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”.²⁷ Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433.

²⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal 103.

²⁷ John.M. Echlosdan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138

dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Menurut Margono,²⁸ sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas: (1) sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah), (2) sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemebuhan kontrak dan sebagainya, (3) sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah dan (4) sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi Negara dan perhatian masyarakat internasional. Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah:²⁹

1. Pemilikan/Penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian dalam penggunaan tanah pertanian dan juga tanah nonpertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

C. Sengketa Tanah dan Permasalahannya

²⁸ Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal 85.

²⁹ Lutfi Nasution, *Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional*, 24 Oktober 2001

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³⁰

Menurut Maria. S.W. Sumardjono, secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu:³¹

- a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain;
- b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform;
- c. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;

³⁰ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung 1991, hal. 22

³¹ Maria S.W Sumardjono, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 28

e. Masalah yang berkenaan dengan Hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hukum tanah, antara lain:

- 1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya;
- 2) Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak;
- 3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar;
- 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Permasalahan tanah makin kompleks dari hari ke hari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang Pokok Agraria di lapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam.³²

³² Lutfi Nasution. *Catatan Ringkas tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemnfaatan Tanah., Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional*, 24 Oktober 2001.